#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam pasal 1 mendefinisikan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut (Tambunan, 2012).

Tujuan Pemberdayaan UMKM Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan

kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Perkembangan UMKM di Indonesia yang sangat pesat didukung oleh pemanfaatan sarana teknologi, informasi dan komunikasi yang optimal. Namun dibalik itu, terdapat pula faktor yang menjadi penghambat berkembangnya suatu usaha, seperti yang dikemukakan oleh Kuncoro (dalam Setyanto. 2015. p. 207) yang menyatakan tentang faktor penghambat perkembangan suatu usaha secara lebih spesifik, yaitu; Pertama, sulitnya mendapatkan peluang pasar dan memperluas pangsa pasar. Kedua, sulitnya mendapatkan modal karena terbatasnya sumber modal yang memadai. Ketiga, kurangnya pemahaman dalam bidang organisasi dan manajemen SDM. Keempat, Kurang luasnya mitra kerjasama antar pengusaha-pengusaha. Kelima, Persaingan yang tidak sehat antar pengusaha. Keenam, Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepedulian serta kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan usaha kecil.

Ditengah semakin pesatnya perkembangan UMKM, pergerakannya mengalami penurunan akibat kemunculan Covid-19 pada awal tahun 2020, yang memberikan dampak langsung bagi perputaran perekonomian khususnya bagi UMKM. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa virus yang muncul pertama kali di Kota Wuhan China pada bulan Desember 2019 ini ditetapkan sebagai pandemi. Saat ini pandemi Covid-19 telah menyebar ke seluruh Dunia termasuk Indonesia yang sejak Maret 2020 lalu telah mengonfirmasi kasus positif pertamanya (Tim detiknews, 2020).

Pandemi covid-19 yang melanda dunia, memberikan dampak kurang baik bagi kehidupan manusia di dunia hal tersebut dikarenakan pandemi covid -19 membatasi atau bahkan memberhentikan aktivitas manusia. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia terdampak seperti kesehatan, Sosial, budaya, politik, pendidikan dan ekonomi. Dalam aspek ekonomi baik dalam skala dunia maupun nasional, keduanya sama-sama mengalami penurunan yang signifikan. Penyebabnya karena kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi dan konsumsi menjadi terhambat. Hal itu dikarenakan penerapan kebijakan dalam rangka pencegahan penyebaran virus covid-19. Sehingga negara-negara di dunia mengambil sikap atau keputusan *lockdown*, sosial *distancing* dan sejenisnya.

Dengan bertambahnya kasus positif yang cukup signifikan setiap harinya, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai bagian dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghentikan rantai penyebaran wabah Covid-19. PSBB diterapkan di berbagai daerah Indonesia dengan masa inkubasi 14 hari dan pemberian sanksi bagi yang melanggar, hal tersebut tertulis pada Pasal 1 Peraturan menteri kesehatan No. 9 Tahun 2020 yang menjelaskan mengenai pembatasan sosial berskala besar pada berbagai wilayah atau daerah yang terdapat kasus positif terinfeksi Covid-19 dengan beberapa kegiatan yang dibatasi seperti ; sekolah, bekerja di kantor, keagamaan, fasilitas umum, sosial budaya, transportasi umum, dan pertahanan keamanan.

Dengan diberlakukannya PSBB, tentu berdampak banyak bagi kegiatan ekonomi yang berada di Indonesia. Di Era pandemi covid-19 yang saat ini telah

melanda indonesia mengakibatkan kelesuan ekonomi di berbagai sektor. Sektor yang terdampak diantaranya adalah sektor UMKM. Banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan pembeli yang mengakibatkan penurunan omset penjualan. Satu hal yang menjadi permasalahan utama dari kelesuan UMKM Indonesia selama pandemi covid-19 adalah masalah turunnya angka penjualan karena kebutuhan (demand) terus menurun akibat krisis keuangan dan rendahnya kekuatan permodalan di Indonesia. Hal ini disebabkan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat agar tetap berdiam dirumah. Maka dari itu perlu adanya pemberdayaan UMKM yang bisa membuat masyarakat terus bertahan dan meningkatkan kembali omset pendapatan mereka (harianbhirawa, 24/08/2021).

Harus diakui bahwa pandemi *Covid*-19 telah membuat menurunnya daya beli masyarakat. Dikarenakan publik telah mengurangi interaksi diluar ruangan untuk menekan persebaran pandemi. Dengan demikian, banyak konsumen yang kemudian menjaga jarak dan mengalihkan pembelian secara digital. Dampaknya banyak UMKM yang harus menutup usahanya karena menurunya pembelian dan masih tergantung pada penjualan secara luar jaringan (*offline*). Sehingga beberapa sektor UMKM yang belum beradaptasi secara digital pada akhirnya sangat terdampak hingga menutup gerainya. Meski begitu pandemi Covid-19 secara tidak langsung telah mendorong perubahan baru dalam langgam bisnis. Perubahan tersebut yaitu beralihnya bisnis offline menuju bisnis digital yang dikenal juga sebagai fenomena kewirausahan digital. Media sosial dan *market place* 

(perantara) dapat menjadi sebuah konsep untuk mempermudah pelaku UMKM mendapatkan akses pemasaran yang lebih luas.

Pemberdayaan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang serius baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan dalam melakukan pemberdayaan terhadap unit usaha UMKM, antara pengembangan usaha, promosi usaha baru, akses informasi, akses pembiayaan, akses pasar, peningkatan kualitas produk, dan SDM. Peran pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif, kreatif, dan unggul bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Pemerintah pada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal masalah yang kerap kali menerpa UMKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini kerap menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi. (http://www.koperasiukm.com).

Sesuai dengan peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep nomor 16 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah dan peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi Dinas Daerah, hal tersebut tentunya mengharuskan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep untuk memiliki rencana strategi dimana sistematika penyusunan, usulan program dan lain-lainnya yang mencakup segala urusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lingkungan strategis yang mempengaruhinya. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep merupakan instansi pemerintahan yang melayani masyarakat dalam sektor pengembangan

usaha serta pembinaan UKM yang terdapat di Kabupaten Sumenep. Kehadiran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sumenep di nilai sangat berperan dalam menumbuh kembangkan usaha-usaha kecil menengah UKM/UMKM Sumenep dalam menunjang perekonomian masyarakat Sumenep.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas produksi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus dilakukan. Upaya tersebut dilakukan untuk agar menjadi produk unggulan dan mampu bersaing di pasar modern. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Sustono menyampaikan, pembinaan kepada pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah. Mulai akses permodalan, pengelolaan produk, pengemasan hingga pemasaran (radarmadura, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penyusunan seminar proposal ini, penulis mengambil judul "Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Berbasis *E-Commerce* Di Masa Pandemi Covid-19".

# 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan dalam penelitian ini adalah "bagaimana upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM berbasis *e-commerce* di masa pandemi covid-19?".

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah "untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM berbasis *e-commerce* di masa pandemi covid-19".

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut.

## 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam memahami upaya pemerintah dalam pemberdayaan UMKM berbasis *e-commerce* di masa pandemi covid-19.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penulisan ini diharapkan dapat mejadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan dalam memahami upaya pemerintah dalam pemberdayaan UMKM berbasis *e-commerce* di masa pandemi covid-19.

### 1.4.3 Bagi Peneliti

Sebagai media kajian ilmiah dalam berproses meningkatkan intelektualitas diri serta memperkaya wawasan, pengetahuan dan pemahaman.

# 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum sehingga memperjelas hal-hal yang berkenan dengan pokok-pokok uraian dalam penelitian ini, penulis membaginya dalam beberapa bab yang disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini memberikan uraian singkat mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustaka dan kerangka teori, bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka dan kerangka teori yang saling berkaitan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka penelitian ini meliputi: pemberdayaan, UMKM, pandemi covid-19.

Bab III metodologi penelitian, pada bagian bab ini terdiri dari fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrument penelitian, subyek penelitian, tektik pengumpulan data, tektik analisa data dan keabsahan data.

Bab IV gambaran umum objek penelitian, pada bagian bab ini peneliti menjelaskan terkait sejarah, visi misi, struktur, dan data pegawai di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep.

Bab V hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menjelaskan terkait hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dilapangan.

Bab VI penutup, bab ini menjelaskan terkait dengan kesimpulan dan saran dari secara keseluruhan.